



# **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

## **PERATURAN BANI TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

**[Cetakan ke-1, 2016]**

## DAFTAR ISI

### PERATURAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NOMOR: PER-02/BANI/09/2016 TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

Ditetapkan pada tanggal 8 September 2016

#### BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1	Definisi dan Interpretasi.....	3
PASAL 2	Ruang Lingkup Peraturan Ini.....	5
PASAL 3	Asas Sukarela dan Itikad Baik .....	6
PASAL 4	Kerahasiaan .....	6
PASAL 5	Korespondensi dan Komunikasi.....	6

#### BAB II PRA-PEMERIKSAAN ARBITRASE

PASAL 6	Perjanjian Arbitrase .....	7
PASAL 7	Perjanjian Arbitrase setelah Sengketa .....	8
PASAL 8	Notifikasi Berlakunya Syarat Arbitrase.....	9
PASAL 9	Pendaftaran Permohonan Arbitrase .....	9
PASAL 10	Sekretaris .....	10

#### BAB III ARBITER

PASAL 11	Persyaratan Arbiter.....	11
PASAL 12	Penentuan Jumlah Arbiter.....	11
PASAL 13	Penunjukan Arbiter Tunggal .....	11
PASAL 14	Penunjukan Arbiter dalam Majelis Arbitrase.....	12
PASAL 15	Konfirmasi Penunjukan Arbiter .....	12
PASAL 16	Pengangkatan Arbiter Perkara.....	13
PASAL 17	Kewajiban dan Tanggungjawab Arbiter .....	14

#### BAB IV PENGANTIAN ARBITER

PASAL 18	Tuntutan Hak Ingkar .....	14
PASAL 19	Permohonan Pengunduran Diri Arbiter.....	15
PASAL 20	Penggantian Arbiter karena Alasan Lain.....	15
PASAL 21	Akibat Penggantian Arbiter .....	15
PASAL 22	Berakhirnya Tugas Arbiter .....	16

#### BAB V PEMERIKSAAN ARBITRASE

PASAL 23	Jangka Waktu .....	16
PASAL 24	Bahasa.....	17

PASAL 25	Tempat .....	17
PASAL 26	Hukum yang Berlaku .....	18
PASAL 27	Yurisdiksi dan Kewenangan Arbiter .....	18
PASAL 28	Kuasa Hukum.....	18
PASAL 29	Panggilan Sidang.....	19
PASAL 30	Pencabutan dan Perubahan Permohonan Arbitrase .....	20
PASAL 31	Jawab-menjawab.....	20
PASAL 32	Rekonpensi.....	21
PASAL 33	Intervensi .....	21
PASAL 34	Pembuktian .....	21
PASAL 35	Dokumen Bukti Tertulis.....	21
PASAL 36	Keterangan Saksi .....	22
PASAL 37	Kesimpulan dan Penutupan Pemeriksaan .....	23
<b>BAB VI UPAYA PERDAMAIAN</b>		
PASAL 38	Kesempatan Mengupayakan Perdamaian .....	23
PASAL 39	Mediasi dalam Arbitrase BANI.....	23
PASAL 40	Mediasi Tidak Mencapai Perdamaian .....	26
PASAL 41	Kesepakatan Perdamaian.....	26
PASAL 42	Kesepakatan Perdamaian secara Parsial .....	27
PASAL 43	Sifat dan Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian.....	27
PASAL 44	Permohonan Akta Perdamaian.....	27
<b>BAB VII PUTUSAN ARBITRASE DAN AKTA PERDAMAIAN</b>		
PASAL 45	Pertimbangan Hukum Putusan Arbitrase .....	27
PASAL 46	Penyusunan Putusan Arbitrase Dan Akta Perdamaian.....	28
PASAL 47	Putusan Sela .....	29
PASAL 48	Pembacaan Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian .....	29
PASAL 49	Koreksi dan Interpretasi terhadap Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian ....	29
PASAL 50	Pendaftaran Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian.....	30
PASAL 51	Pelaksanaan Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian.....	31
<b>BAB VIII BIAYA-BIAYA LAYANAN ARBITRASE</b>		
PASAL 52	Jenis Biaya-biaya.....	31
<b>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</b>		
PASAL 53	Ketentuan Penutup.....	31

**PERATURAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
TENTANG  
PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

**DEFINISI DAN INTERPRETASI**

(1) Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (a) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di BANI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyebutan **“Arbitrase BANI”** merujuk pada Arbitrase yang diselenggarakan menurut Peraturan ini. **“Arb-Med-Arb”** adalah proses Arbitrase yang dikombinasikan dengan proses Mediasi.
- (b) **“Permohonan Arbitrase”** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BANI yang diajukan oleh Pemohon kepada BANI dengan menggunakan Peraturan ini berisikan tuntutan Pemohon terhadap Termohon. **“Permohonan Rekonpensi”** adalah tuntutan balik yang diajukan Termohon terhadap Pemohon.
- (c) **“Perjanjian Arbitrase”** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa. Penyebutan **“Perjanjian Arbitrase BANI”** merujuk pada Perjanjian Arbitrase yang memilih Arbitrase BANI sebagai forum penyelesaian.
- (d) **“Putusan Arbitrase”** adalah putusan yang dijatuhkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atas sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase BANI.
- (e) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh Mediator tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Penyebutan **“Mediasi BANI”** merujuk pada Mediasi yang diselenggarakan menurut Peraturan ini.
- (f) **“Kesepakatan Perdamaian”** adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, baik melalui negosiasi maupun melalui Mediasi.
- (g) **“Akta Perdamaian”** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
- (h) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Arbitrase BANI.
- (i) **“Pemohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Arbitrase kepada BANI sesuai Peraturan ini.
- (j) **“Termohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam Arbitrase BANI.
- (k) **“Arbiter”** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memberikan Putusan Arbitrase. Penyebutan **“Arbiter BANI”** merujuk pada Arbiter yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.

- (l) **“Mediator”** adalah pihak ketiga netral yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memfasilitasi Para Pihak dalam perundingan Mediasi guna mencapai Kesepakatan Perdamaian. Penyebutan **“Mediator BANI”** merujuk pada Mediator yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.
- (m) **“Daftar Arbiter/ Mediator BANI”** adalah daftar yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah diangkat oleh Dewan Pengawas sebagai Arbiter BANI/ Mediator BANI.
- (n) **“Arbiter Tidak Tetap”** adalah Arbiter dari luar Daftar Arbiter/ Mediator BANI yang diangkat oleh Dewan Pengawas untuk suatu perkara tertentu.
- (o) **“co-Mediator”** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk mendampingi Mediator dalam Mediasi BANI.
- (p) **“Hak Ingkar”** adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing Pihak untuk meminta penggantian Arbiter/ Mediator/ co-Mediator karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (q) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi dan terhadap setiap Arbiter/ Mediator/ co-Mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Arbiter/ Mediator BANI berikut perubahannya jika ada.
- (r) **“Benturan Kepentingan”** adalah keadaan pada diri Arbiter/ Mediator/ co-Mediator karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan sengketa yang ditanganinya sehingga dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Peraturan Arbiter/ Mediator BANI, atau peraturan yang akan ditetapkan kemudian oleh BANI, berikut perubahannya jika ada.
- (s) **“BANI”** adalah singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, suatu Lembaga Arbitrase yang didirikan oleh Prof. Soebekti SH, Harjono Tjitrosoebono SH, Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, Marsekal (Purn.) Suwanto Sukendar, Yulius Yahya, dan J. Abubakar, SH dengan dukungan dari Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember tahun 1977, sebagaimana yang kemudian diperbaharui bentuk hukumnya menjadi Perkumpulan Berbadan Hukum melalui Akta Pendirian Perkumpulan BANI. **“Akta Pendirian Perkumpulan BANI”** adalah akta No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 20 Juni 2016, berikut perubahannya.
- (t) **“Peraturan Arbiter/ Mediator BANI”** adalah Peraturan BANI No.: PER-01/ BANI/09/2016 tentang Arbiter, Mediator Dan Kode Etik, tanggal 7 September 2016, berikut perubahannya jika ada.
- (u) **“Dewan Pengawas”** adalah organ dalam struktur organisasi BANI yang menjalankan fungsi pengawasan.
- (v) **“Dewan Pengurus”** adalah organ dalam struktur organisasi BANI yang menjalankan fungsi pengelolaan operasional BANI dan Sekretariat.
- (w) **“Majelis Etik”** adalah organ fungsional yang dibentuk Dewan Pengawas secara *ad hoc* untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter/ Mediator/ co-Mediator. **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Etik dalam rangka memeriksa dan memutus pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter/ Mediator/ co-Mediator.

- (x) “**Sekretariat**” adalah sekretariat yang dibentuk oleh Dewan Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari BANI yang dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
  - (w) “**Sekretaris**” adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk membantu Arbiter/ Mediator dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Arbitrase/ Mediasi BANI.
  - (z) “**Pengadilan Negeri**” adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.
- (2) Penyebutan kata “**hari**” dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.
- (3) Penyebutan nama dari organisasi/ instansi atau suatu bagian organisasi/ instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/ instansi atau bagian organisasi/ instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan atau pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan nama.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP PERATURAN INI**

- (1) Peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BANI.
- (2) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase BANI harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut di bawah ini:
- (a) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
  - (b) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
  - (c) merupakan sengketa di bidang perdagangan; dan
  - (d) antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.
- (3) Sengketa di bidang perdagangan yang dapat diselesaikan di BANI meliputi antara lain, tetapi tidak terbatas, pada bidang-bidang sebagai berikut, baik konvensional maupun syariah jika ada:
- (a) perdagangan komoditi;
  - (b) kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - (c) arsitektur dan konstruksi;
  - (d) investasi, perbankan, perasuransian, pasar modal, pembiayaan, modal ventura, penjaminan, pergadaian dan jasa keuangan non-bank lainnya;
  - (e) pengiriman, pengangkutan dan transportasi darat, laut dan udara;
  - (f) pertambangan, energi, dan lingkungan hidup;
  - (g) properti dan kawasan berikat;
  - (h) manufacturing, penelitian dan pengembangan teknologi;
  - (i) Hak Kekayaan Intelektual dan *franchise*;
  - (j) elektronika, lisensi perangkat lunak, *IT solution*, *e-commerce*;
  - (k) telekomunikasi, komunikasi dan informatika;
  - (l) pemanfaatan ruang udara dan angkasa;

- (m) restoran, *catering*, *cafe* dan kulineri;
  - (n) seni, hiburan dan perfilman; penyiaran dan periklanan; olah raga.
- (3) Setiap personil BANI, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas, Dewan Pengurus atau staf Sekretariat, dilarang memberikan dan atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun menyangkut posisi hukum Para Pihak, baik secara profesional ataupun personal.
- (4) Para Pihak, Arbiter/ Mediator/ co-Mediator, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti Peraturan ini.

---

### **PASAL 3**

#### **ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK**

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BANI dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Arbitrase adalah berdasarkan Perjanjian Arbitrase, dan harus diikuti dengan sopan, saling menghormati dan tertib.

---

### **PASAL 4**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) Arbitrase bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam Arbitrase harus menjaga kerahasiaan Arbitrase.
- (2) Ketentuan kerahasiaan tetap berlaku meskipun Arbitrase telah selesai, kecuali dibuka atas izin Para Pihak terlebih dahulu, diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase, dan atau untuk keperluan riset ilmiah dan akademik.
- (3) BANI dan atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan berupa tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, biaya upaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menghentikan proses Arbitrase untuk sementara waktu sampai adanya jaminan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan tersebut tidak terulang kembali.

---

### **PASAL 5**

#### **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretariat/ Sekretaris kepada nama dan alamat yang tercantum pada Permohonan Arbitrase atau Jawaban. Masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat/ Sekretaris mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat, dan setiap perubahannya jika ada.
- (2) Jika Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal telah terbentuk, setiap Pihak dilarang berkomunikasi dengan Arbiter dengan cara apapun mengenai Permohonan Arbitrase kecuali disampaikan dalam kesempatan persidangan atau disampaikan melalui Sekretaris disertai suatu salinan untuk Pihak lain.
- (3) Korespondensi Sekretariat/ Sekretaris kepada Para Pihak ataupun sebaliknya dapat disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan atau *e-mail*.
- (4) Pengiriman melalui faksimili dan atau *e-mail* sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Oleh karena itu jika pengiriman faksimili dan atau *e-mail* sudah diterima dengan baik dan jelas, pengiriman

surat asli melalui kurir dan atau pos tercatat tidak perlu dilakukan lagi oleh Sekretariat/ Sekretaris.

- (5) Permohonan Arbitrase, Jawaban, Replik, Duplik, Akta Bukti dan Kesimpulan harus disampaikan oleh Para Pihak dalam jumlah yang cukup untuk keperluan pemeriksaan, dan disertai *softcopy* dalam format *words document* untuk mempermudah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyusun Putusan Arbitrase.
- (6) Korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

## **BAB II**

### **PRA-PEMERIKSAAN ARBITRASE**

#### **PASAL 6**

##### **PERJANJIAN ARBITRASE**

- (1) Para Pihak yang bersengketa dapat menyetujui secara tertulis suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui Arbitrase BANI dan persetujuan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase.
- (2) Perjanjian Arbitrase BANI dapat menyepakati acara Arbitrase yang lain daripada Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.
- (3) Perjanjian Arbitrase dapat berbentuk:
  - (a) kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa; atau
  - (b) Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
- (4) Perjanjian Arbitrase harus menyebutkan secara tegas penunjukannya atas forum Arbitrase BANI, namun demi kepastian hukum, dalam hal:
  - (a) Perjanjian Arbitrase tidak menyebutkan forum Arbitrase, tetapi Para Pihak bersepakat menggunakan Peraturan ini, maka Para Pihak dianggap telah menunjuk forum Arbitrase BANI dalam perjanjian tersebut;
  - (b) Perjanjian Arbitrase menyebut beberapa forum penyelesaian dan memberikan hak hanya kepada salah satu Pihak untuk memilih, maka Pihak yang memiliki opsi tersebut membuat surat pernyataan kepada Pihak lawan mengenai forum yang dipilihnya;
  - (c) Perjanjian Arbitrase menyebut beberapa forum penyelesaian namun tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk memilih, maka Para Pihak membuat surat pernyataan penegasan mengenai forum yang mereka pilih.
- (5) Dalam hal berikut, dianggap telah ada Perjanjian Arbitrase secara tertulis, yakni jika:
  - (a) Perjanjian Arbitrase dibuat melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya jika ada; atau
  - (b) dalam Permohonan Arbitrase, Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan untuk berarbitrase dan Termohon membenarkan secara tegas dalil tersebut.
- (6) Para Pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase BANI secara hukum telah sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan atau lembaga Arbitrase lainnya, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan ini.

- (7) Berlakunya syarat-syarat hapusnya, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tidak menjadikan batal Perjanjian Arbitrase, walaupun Perjanjian Arbitrase tertuang dalam Klausula Arbitrase dari perjanjian pokok tersebut.
- (8) Perjanjian Arbitrase dapat juga mengikat kepada pihak ketiga yang tidak menandatangani Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan atau doktrin hukum yang diterima dalam praktek Arbitrase.
- (9) Jika dalam Permohonan Arbitrase, Pemohon menarik pihak ketiga yang tidak ikut serta menandatangani Perjanjian Arbitrase sebagai Termohon lain atau Turut Termohon, maka Permohonan Arbitrase harus memuat dalil mengapa pihak ketiga tersebut dianggap ikut terikat dengan Perjanjian Arbitrase. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dalam pertimbangan hukumnya, harus mempertimbangkan apakah dalil Pemohon tersebut dapat diterapkan menurut hukum yang berlaku dalam perjanjian (*governing law*) dan menurut hukum di mana Putusan Arbitrase akan dilaksanakan.

## **PASAL 7**

### **PERJANJIAN ARBITRASE SETELAH SENGKETA**

- (1) Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian Arbitrase tertulis yang ditandatangani Para Pihak.
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak dapat menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta notaris.
- (3) Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi sekurang-kurangnya harus memuat semua hal tersebut di bawah ini:
  - (a) masalah yang dipersengketakan;
  - (b) nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
  - (c) kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BANI.
  - (d) nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
  - (e) tempat Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
  - (f) nama lengkap Sekretaris;
  - (g) jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - (h) pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
  - (i) pernyataan kesediaan dari Pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase.
- (4) Dalam hal:
  - (a) Para Pihak tidak mengetahui tempat tinggal Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf (d), maka Para Pihak cukup menuliskannya, "yang memilih domisili hukum di Sekretariat BANI";
  - (b) Para Pihak tidak mengetahui nama Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf (f), maka Para Pihak cukup menuliskannya, "Sekretaris yang akan ditunjuk oleh Pengurus BANI".
- (5) Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi tetapi tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah batal demi hukum, kecuali bila dinyatakan

sebaliknya menurut hukum yang dipilih oleh Para Pihak atau Para Pihak membuat addendum.

- (6) BANI, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Arbitrase.

## **PASAL 8**

### **NOTIFIKASI BERLAKUNYA SYARAT ARBITRASE**

- (1) Dalam hal timbul sengketa, dan sebelum Pemohon mengajukan pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada BANI, Pemohon harus menyampaikan notifikasi kepada Termohon, tembusan Dewan Pengurus, melalui surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan surat yang dikirimkan melalui kurir bahwa syarat Arbitrase yang diadakan oleh Para Pihak sudah berlaku.
- (2) Surat notifikasi berlakunya syarat Arbitrase memuat dengan jelas:
  - (a) nama dan alamat Para Pihak;
  - (b) penunjukan kepada Perjanjian Arbitrase;
  - (c) ringkasan dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut;
  - (d) cara penyelesaian yang dikehendaki;
  - (e) jumlah Arbiter sesuai dengan Perjanjian Arbitrase, atau usulan tentang jumlah Arbiter (dalam jumlah ganjil) jika belum tercantum dalam Perjanjian Arbitrase.
- (3) Termohon harus memberikan tanggapan kepada Pemohon, tembusan Dewan Pengurus, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menerima notifikasi tersebut, khususnya mengenai jumlah Arbiter yang diusulkan.
- (4) Penyampaian surat notifikasi berlakunya syarat Arbitrase tidak diperlukan lagi dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa.

## **PASAL 9**

### **PENDAFTARAN PERMOHONAN ARBITRASE**

- (1) Arbitrase diselenggarakan berdasarkan Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon kepada BANI.
- (2) Permohonan Arbitrase memuat:
  - (a) surat tuntutan yang berisikan:
    - (i) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
    - (ii) uraian singkat tentang duduk perkara;
    - (iii) isi tuntutan; dan
  - (b) lampiran-lampiran yang terdiri dari:
    - (i) fotokopi bukti pembayaran atas Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase;
    - (ii) fotokopi Perjanjian Arbitrase yang mendasari Permohonan Arbitrase;
    - (iii) akta daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya;
    - (iv) fotokopi dokumen bukti yang bermeterai, atau jika tidak disertakan maka dalam Permohonan Arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi dokumen bukti akan diajukan dalam pemeriksaan/ persidangan.

- (3) Dewan Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan/ penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada Pemohon, tembusan Termohon, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengajuan.
- (4) Jika pendaftaran Permohonan Arbitrase ditolak, surat konfirmasi Dewan Pengurus memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Jika pendaftaran Permohonan Arbitrase diterima, maka:
  - (a) surat konfirmasi Dewan Pengurus memuat pula pemberitahuan mengenai:
    - (i) penunjukan Arbiter dan surat pernyataan kesediaan Arbiter;
    - (ii) nama Sekretaris;
    - (iii) biaya-biaya Arbitrase;
    - (iv) salinan Permohonan Arbitrase untuk Termohon;
  - (b) Sekretariat mencatat Permohonan Arbitrase ke dalam buku register perkara BANI.
- (6) Meskipun terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase telah dikonfirmasi diterima, namun BANI tidak menjamin tidak akan ada eksepsi-eksepsi dari Termohon atau Turut Termohon, termasuk Eksepsi Kompetensi BANI mengingat konfirmasi tersebut diberikan berdasarkan dokumen dari Pemohon saja, dan hanya Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan eksepsi. Dalam hal demikian, Pemohon harus menerima sepenuhnya risiko kemungkinan Permohonan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, termasuk konsekuensi biaya-biaya Arbitrase yang tetap harus dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan Peraturan ini.
- (7) Dewan Pengurus dapat melimpahkan kewenangan kepada Sekretariat untuk memeriksa dan memberikan konfirmasi atas pendaftaran Permohonan Arbitrase.

## **PASAL 10**

### **SEKRETARIS**

- (1) Dewan Pengurus menunjuk 1 (satu) atau lebih personil sebagai Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
  - (a) membuat berita acara pemeriksaan atau persidangan;
  - (b) membuat risalah rapat Majelis Arbitrase;
  - (c) mengurus korespondensi Arbitrase;
  - (d) menyimpan catatan dan dokumen Arbitrase;
  - (e) mewakili Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyampaikan panggilan sidang;
  - (f) membantu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyusun jadwal pemeriksaan dan mengingatkan batas-batas waktunya;
  - (g) membantu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase membuat laporan kepada Dewan Pengurus mengenai selesainya Arbitrase;
  - (h) mendaftarkan Putusan Arbitrase berdasarkan kuasa dari Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
  - (i) tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.

## **BAB III ARBITER**

### **PASAL 11**

---

#### **PERSYARATAN ARBITER**

- (1) Arbiter yang dapat ditunjuk dalam Arbitrase BANI adalah mereka yang berstatus sebagai Arbiter BANI atau diangkat sebagai Arbiter Tidak Tetap.
- (2) Pengangkatan seseorang menjadi Arbiter BANI/ Arbiter Tidak Tetap, termasuk pengenaan sanksi terhadap mereka, diselenggarakan menurut Peraturan Arbiter/ Mediator BANI.
- (3) Dewan Pengurus menerbitkan Daftar Arbiter/ Mediator BANI yang bersifat terbuka untuk umum.

### **PASAL 12**

---

#### **PENENTUAN JUMLAH ARBITER**

- (1) Para Pihak dalam Arbitrase dapat menyepakati jumlah Arbiter dalam jumlah ganjil.
- (2) Jika dalam Perjanjian Arbitrase belum diperjanjian jumlah Arbiter, dianggap jumlah Arbiter adalah 3 (tiga) orang, kecuali Para Pihak dapat menyepakati jumlah lain sebelum Dewan Pengurus menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran Permohonan Arbitrase.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), maka khusus untuk sengketa kecil, yaitu sengketa dengan nilai tuntutan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diperiksa oleh Arbiter Tunggal.
- (4) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam mengusulkan jumlah Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (5) Turut Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak memiliki hak untuk ikut menentukan jumlah Arbiter.

### **PASAL 13**

---

#### **PENUNJUKAN ARBITER TUNGGAL**

- (1) Para Pihak harus telah menyepakati dan menunjuk Arbiter Tunggal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Para Pihak menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase. Penunjukan Arbiter dibuktikan dengan konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter yang bersangkutan.
- (2) Arbiter Tunggal harus ditunjuk dari Daftar Arbiter/ Mediator BANI, tidak boleh merupakan Arbiter Tidak Tetap, dan harus telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Majelis Arbitrase paling kurang 3 (tiga) perkara, baik di BANI dan atau di lembaga Arbitrase yang lain.
- (3) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ada penunjukan Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, Dewan Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum juga ada penunjukan Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, atau Para Pihak menyerahkan penunjukan tersebut kepada Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus berwenang untuk secepatnya menunjuk Arbiter Tunggal.
- (5) Korespondensi penunjukan Arbiter harus dilakukan melalui Sekretaris.
- (6) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam menunjuk Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (7) Turut Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak memiliki hak untuk ikut memilih Arbiter.

## **PASAL 14**

### **PENUNJUKAN ARBITER DALAM MAJELIS ARBITRASE**

- (1) Penunjukan Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2:
  - (a) Pemohon dan Termohon masing-masing diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Pemohon/ Termohon menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase;
  - (b) penunjukan Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2 dibuktikan dengan konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter yang bersangkutan;
  - (c) jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (a) belum ada penunjukan Arbiter oleh Pemohon/ Termohon, Dewan Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari;
  - (d) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (c) belum juga ada penunjukan Arbiter oleh Pemohon/ Termohon, atau Pemohon/ Termohon menyerahkan penunjukan tersebut kepada Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus berwenang untuk secepatnya menunjuk Arbiter ke-1 dan atau Arbiter ke-2.
- (2) Penunjukan Arbiter ke-3:
  - (a) Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2 secara bersama-sama berhak untuk menunjuk Arbiter ke-3, dan harus mencapai kesepakatan tentang penunjukan Arbiter ke-3 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2 ditunjuk;
  - (b) penunjukan Arbiter ke-3 dibuktikan dengan konfirmasi penerimaan Arbiter yang bersangkutan;
  - (c) Arbiter ke-3 telah memiliki pengalaman menangani paling kurang 3 (tiga) perkara sebagai Arbiter, baik di BANI dan atau di lembaga Arbitrase lain;
  - (d) jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (a) belum ada penunjukan Arbiter ke-3, maka Dewan Pengurus berwenang untuk secepatnya menunjuk Arbiter ke-3;
  - (e) Arbiter ke-3 menjabat sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
- (3) Jika Para Pihak menyepakati jumlah Arbiter 5 (lima) orang atau lebih, dan dalam hal Para Pihak tidak memiliki kesepakatan mengenai prosedur penunjukan Arbiter, maka Arbiter ke-3 dan seterusnya ditunjuk oleh Dewan Pengurus dengan memperhatikan usulan dan keberatan Para Pihak.
- (4) Korespondensi penunjukan Arbiter dilakukan melalui Sekretaris.
- (5) Paling kurang 1 (satu) Arbiter dalam Majelis Arbitrase berlatar belakang hukum.
- (6) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam menunjuk Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (7) Tuter Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak memiliki hak untuk ikut memilih Arbiter.

## **PASAL 15**

### **KONFIRMASI PENUNJUKAN ARBITER**

- (1) Arbiter yang ditunjuk dapat menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- (2) Arbiter boleh menerima penunjukan jika memenuhi persyaratan berikut:

- (a) berstatus sebagai Arbiter BANI;
  - (b) tidak dalam keadaan dikenakan sanksi oleh Dewan Pengawas atau sedang dalam pemeriksaan Sidang Etik;
  - (c) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Arbiter dengan sebaik-baiknya;
  - (d) tidak memiliki Benturan Kepentingan;
  - (e) diketahui dengan jelas keberadaannya;
  - (f) membuat surat pernyataan dan keterbukaan mengenai bebas dari Benturan kepentingan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Pengurus.
- (3) Arbiter bertanggung jawab penuh atas kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya.
  - (4) Konfirmasi penerimaan/ penolakan disampaikan secara tertulis oleh Arbiter kepada yang menunjuknya melalui Sekretaris dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal penunjukan.
  - (5) Konfirmasi tersebut harus segera didistribusikan oleh Sekretaris agar Para Pihak, Arbiter lainnya yang telah ditunjuk dan Dewan Pengurus mengetahuinya.
  - (6) Ketentuan mengenai pedoman Benturan Kepentingan akan ditetapkan lebih lanjut oleh BANI.

## **PASAL 16**

### **PENGANGKATAN ARBITER PERKARA**

- (1) Dewan Pengurus menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Arbiter yang telah ditunjuk sebagai Arbiter Tunggal menurut Pasal 13, atau para Arbiter sebagai Majelis Arbitrase menurut Pasal 14, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah:
  - (a) Arbiter Tunggal memberikan konfirmasi penerimaan penunjukan; atau
  - (b) Arbiter terakhir dalam Majelis Arbitrase memberikan konfirmasi penerimaan penunjukan.
- (2) Dalam rangka menerbitkan surat pengangkatan, Dewan Pengurus dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan atau kualifikasi Arbiter yang ditunjuk.
- (3) Jika penunjukan Arbiter tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, Dewan Pengurus berwenang menolak pengangkatan Arbiter dimaksud dan untuk selanjutnya Pihak yang telah menunjuk Arbiter tersebut harus menunjuk Arbiter lain dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penolakan tersebut. Jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter lain, Dewan Pengurus berwenang untuk segera menunjuk Arbiter lain tersebut.
- (4) Setelah diterbitkan surat pengangkatan, Arbiter tidak dapat diganti atau mengundurkan diri kecuali menurut syarat-syarat dan tatacara yang diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Wewenang Arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya atau digantinya Arbiter karena wewenang Arbiter tersebut dilanjutkan oleh Arbiter pengganti.
- (6) Setelah diterbitkan surat pengangkatan, Dewan Pengurus melalui Sekretaris menyerahkan berkas Permohonan Arbitrase kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase supaya dapat segera ditetapkan sidang pertama.

## **PASAL 17**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB ARBITER**

- (1) Arbiter wajib menaati Peraturan Arbiter/ Mediator BANI.
- (2) Terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter akan diproses oleh BANI melalui sidang Majelis Etik.
- (3) Arbiter berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai, dan menjalankan tugasnya secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Kode Etik.
- (4) Arbiter wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada masing-masing Pihak untuk didengar keterangannya dan mengajukan bukti-bukti.
- (5) Arbiter wajib mengundurkan diri jika kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2).

## **BAB IV PENGANTIAN ARBITER**

## **PASAL 18**

### **TUNTUTAN HAK INKAR**

- (1) Salah satu Pihak, kecuali pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 33, dapat mengajukan Hak Ingkar secara tertulis kepada Dewan Pengurus dengan tembusan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Pihak lainnya jika Arbiter yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan atau Pasal 17.
- (2) Arbiter yang bersangkutan dan Para Pihak berhak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap tuntutan Hak Ingkar tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima tuntutan tersebut. Jika Arbiter yang bersangkutan atau Para Pihak tidak memberikan tanggapan, dianggap tidak berkeberatan terhadap tuntutan Hak Ingkar.
- (3) Jika Arbiter yang bersangkutan dan Para Pihak berkeberatan terhadap tuntutan Hak Ingkar, Dewan Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Arbiter. Jika Dewan Pengurus memutuskan:
  - (a) menolak tuntutan Hak Ingkar, Arbiter yang bersangkutan tetap bertugas dan Arbitrase dilanjutkan kembali;
  - (b) menerima tuntutan Hak Ingkar, Dewan Pengurus segera mencabut surat pengangkatan (dalam hal Arbiter Tunggal) atau mencoret nama Arbiter tersebut dari surat pengangkatan (dalam hal Majelis Arbitrase) sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (4) Dalam hal Arbiter yang bersangkutan atau Para Pihak tidak berkeberatan terhadap tuntutan Hak Ingkar, Dewan Pengurus segera mencabut surat pengangkatan (dalam hal Arbiter Tunggal) atau mencoret nama Arbiter tersebut dari surat pengangkatan (dalam hal Majelis Arbitrase) sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (5) Pihak yang telah menunjuk Arbiter tersebut harus menunjuk Arbiter pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pencabutan atau pencoretan tersebut.
- (6) Jika setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Dewan Pengurus berwenang untuk segera menunjuk Arbiter pengganti tersebut.

## **PASAL 19**

---

### **PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI ARBITER**

- (1) Arbiter dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Para Pihak dan Dewan Pengurus, tembusan para Arbiter lain (jika Majelis Arbitrase), jika Arbiter yang bersangkutan kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2).
- (2) Para Pihak berhak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut. Pihak yang tidak memberikan tanggapan, dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter tersebut.
- (3) Dalam hal Pemohon dan Termohon berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter, Arbiter yang bersangkutan wajib melanjutkan tugas dan Arbitrase dilanjutkan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter, Dewan Pengurus segera mencabut surat pengangkatan (dalam hal Arbiter Tunggal) atau mencoret nama Arbiter tersebut dari surat pengangkatan (dalam hal Majelis Arbitrase) sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (5) Pihak yang telah menunjuk Arbiter tersebut harus menunjuk Arbiter pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pencabutan atau pencoretan tersebut.
- (6) Jika setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Dewan Pengurus berwenang untuk segera menunjuk Arbiter pengganti tersebut.

## **PASAL 20**

---

### **PENGGANTIAN ARBITER KARENA ALASAN LAIN**

- (1) Dalam hal Arbiter meninggal dunia atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, Dewan Pengurus segera mencabut surat pengangkatan (dalam hal Arbiter Tunggal) atau mencoret nama Arbiter tersebut dari surat pengangkatan (dalam hal Majelis Arbitrase) sebagaimana dimaksud Pasal 16, dan memberitahukannya kepada Para Pihak dan Arbiter yang lain jika ada.
- (2) Pihak yang telah menunjuk Arbiter tersebut harus menunjuk Arbiter pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pencabutan atau pencoretan tersebut. Jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Dewan Pengurus berwenang untuk segera menunjuk Arbiter pengganti tersebut.

## **PASAL 21**

---

### **AKIBAT PENGGANTIAN ARBITER**

- (1) Jika terdapat permintaan penggantian Arbiter atau permohonan pengunduran diri Arbiter, proses Arbitrase dihentikan untuk sementara waktu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau Dewan Pengurus (jika tidak dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase), sampai adanya kepastian mengenai hal tersebut.
- (2) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang telah diadakan, dengan ketentuan:
  - (a) dalam hal Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada;

- (b) dalam hal anggota Majelis Arbitrase diganti, pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara para Arbiter berdasarkan berita acara dan surat-surat yang ada.
- (3) Yang dimaksud dengan “pemeriksaan diulang kembali” dalam ayat (2) huruf (a) adalah pengulangan terhadap acara mendengar keterangan Para Pihak, serta mendengar keterangan saksi-saksi, sedangkan segala surat-surat yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.
- (4) Khusus dalam hal pemeriksaan telah ditutup, Majelis Arbitrase yang tersisa tetap berwenang melanjutkan proses Arbitrase untuk pembacaan Putusan Arbitrase, dan tidak perlu dilakukan penggantian Arbiter sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (a) jumlah Arbiter yang tersisa adalah mayoritas;
  - (b) tidak ada keberatan dari salah satu Pihak; dan
  - (c) para Arbiter yang tersisa harus memastikan bahwa tidak akan ada beda pendapat di antara mereka dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan Arbitrase yang sedang disusun.

---

## **PASAL 22**

### **BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER**

Tugas Arbiter berakhir karena:

- (a) Putusan Arbitrase atau Akta Perdamaian telah dibacakan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri;
- (b) jangka waktu Arbitrase telah lampau dan tidak diperpanjang lagi;
- (c) akibat diganti oleh Arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

## **BAB V PEMERIKSAAN ARBITRASE**

---

## **PASAL 23**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pemeriksaan Arbitrase adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase sebagai Arbiter perkara sampai dengan penyerahan Kesimpulan.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika:
  - (a) diajukan permohonan oleh salah satu Pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa seperti permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata;
  - (b) sebagai akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya;
  - (c) adanya tuntutan Hak Ingkar;
  - (d) adanya pengunduran diri Arbiter;
  - (e) adanya penggantian Arbiter;
  - (f) adanya upaya perdamaian;
  - (g) dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan dengan alasan yang wajar dan disetujui Para Pihak.

- (3) Dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Arbitrase, pada sidang pertama Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat menetapkan estimasi jadwal pemeriksaan sampai dengan pembacaan Putusan Arbitrase.
- (4) Jika setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ternyata persidangan Arbitrase belum juga selesai, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase hanya dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Dewan Pengurus.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan itikad baik dan secepat mungkin, dan oleh karena itu Para Pihak tidak akan mengulur-ngulur waktu, melakukan tindakan dan sikap yang menghambat jalannya Arbitrase.

---

## **PASAL 24**

### **BAHASA**

- (1) Bahasa yang digunakan dalam Arbitrase BANI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Putusan Arbitrase tetap harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, atas permintaan Para Pihak, dapat menunjuk penterjemah independen untuk menerjemahkan ke dalam bahasa lain.

---

## **PASAL 25**

### **TEMPAT**

- (1) Pemeriksaan Arbitrase BANI diselenggarakan di Jakarta atau tempat lain sesuai yang diperjanjikan. Namun demikian, Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dengan ketentuan:
  - (a) Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut;
  - (b) acara pemeriksaan setempat diselenggarakan dengan berpedoman kepada hukum acara perdata.
- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mendengar keterangan saksi di luar tempat Arbitrase diadakan dengan alasan yang wajar, misalnya disebabkan tempat tinggal saksi yang bersangkutan.
- (4) Kecuali dalam hal peraturan perundangan-undangan Indonesia menganggapnya tetap sebagai Putusan Arbitrase Nasional, maka Putusan Arbitrase BANI akan diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Internasional jika:
  - (a) Putusan Arbitrase BANI dibacakan di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
  - (b) Putusan Arbitrase BANI adalah mengenai sengketa antara Pihak Indonesia dengan Pihak asing;
  - (c) Putusan Arbitrase BANI adalah mengenai sengketa antara Pihak Indonesia dengan sesama Pihak Indonesia tetapi berkenaan dengan objek sengketa yang berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia; atau

- (d) Putusan Arbitrase BANI adalah mengenai sengketa antara Pihak asing dengan sesama Pihak asing tetapi berkenaan dengan objek sengketa yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

---

## PASAL 26

### HUKUM YANG BERLAKU

Para Pihak berhak menentukan pilihan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa antara Para Pihak. Jika Para Pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Arbitrase diselenggarakan dengan mempertimbangkan konflik hukum (*conflict of laws*) yang mungkin ada.

---

## PASAL 27

### YURISDIKSI DAN KEWENANGAN ARBITER

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang memutuskan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian pokok dan atau Perjanjian Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang untuk menyatakan apakah dirinya berwenang ataukah tidak sehubungan dengan adanya eksepsi kompetensi absolut, dengan ketentuan:
  - (a) suatu dalih berupa eksepsi kompetensi absolut harus dikemukakan oleh Termohon dan atau Turut Termohon paling lama dalam Jawaban;
  - (b) jika tidak ada eksepsi tersebut, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus menyatakan kewenangannya tersebut secara *ex-officio*.
  - (c) dalam keadaan biasa, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak atau menerima eksepsi kompetensi absolut sebagai suatu putusan sela; namun jika dipandang perlu dapat pula melanjutkan proses Arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir.
- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang mungkin belum cukup diatur dalam Peraturan ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Arbitrase.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang mengenakan sanksi terhadap Pihak yang lalai atau menolak menaati apa yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dan atau bersikap atau melakukan tindakan yang menghina persidangan dan atau yang dapat menghambat proses pemeriksaan sengketa.
- (5) Jika dalam suatu persidangan Majelis Arbitrase ada 1 (satu) Anggota Majelis yang tidak hadir karena sebab apapun, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan Para Pihak. Sedangkan dalam hal Ketua Majelis tidak hadir atau para Anggota Majelis Arbitrase tidak hadir, maka persidangan ditunda.

---

## PASAL 28

### KUASA HUKUM

- (1) Masing-masing Pihak yang bersengketa dapat diwakili, dengan surat kuasa yang bersifat khusus, oleh advokat yang memiliki izin praktek beracara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan:
  - (a) dalam hal kuasa hukum lebih dari 1 (satu) orang, maka paling kurang 1 (satu) orang kuasa hukum telah memenuhi persyaratan tersebut dan bertindak sebagai advokat utama (*lead counsel*);

- (b) dalam hal suatu Pihak diwakili oleh advokat asing, maka harus didampingi oleh advokat Indonesia yang memenuhi persyaratan tersebut.
- (2) Jika ada Pihak yang menjalani proses Arbitrase BANI tanpa didampingi oleh kuasa hukum, Pihak tersebut dapat meminta penjelasan kepada Sekretariat BANI mengenai cara membuat surat gugatan dan atau dokumen lain dalam jawab-menjawab dan pembuktian.
- (3) Jika Pihak yang merupakan orang perseorangan tidak dapat menghadiri persidangan karena alasan usia lanjut, sakit keras, atau alasan-alasan lain yang wajar yang menghambatnya untuk dapat menghadiri persidangan ataupun untuk dapat menunjuk kuasa hukum, maka Pihak tersebut dapat diwakili oleh anaknya, atau kerabatnya jika tidak memiliki anak.

## **PASAL 29**

### **PANGGILAN SIDANG**

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima berkas-berkas Permohonan Arbitrase dari Dewan Pengurus, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Para Pihak.
- (2) Sidang pertama harus diselenggarakan paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat panggilan kepada Para Pihak.
- (3) Jika Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus menyatakan bahwa Permohonan Arbitrase gugur. Dalam hal Permohonan Arbitrase diajukan oleh Para Pemohon, ketidakhadiran salah satu Pemohon juga mengakibatkan gugurnya Permohonan Arbitrase.
- (4) Jika Termohon/ Turut Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Termohon/ Turut Termohon telah dipanggil secara patut, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sidang kembali kepada Termohon/ Turut Termohon yang tidak hadir. Sidang berikutnya diselenggarakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah penundaan sidang tersebut.
- (5) Jika Termohon/ Turut Termohon tetap tidak datang menghadap di muka persidangan berikutnya tanpa alasan sah, sedangkan Termohon/ Turut Termohon telah dipanggil secara patut, pemeriksaan akan dilanjutkan.
- (6) Ketidakhadiran Termohon/ Turut Termohon atas panggilan-panggilan sidang dapat dianggap bahwa Termohon/ Turut Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban. Dalam hal demikian, Permohonan Arbitrase dapat dikabulkan seluruhnya kecuali tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.
- (7) Untuk memastikan bahwa Termohon/ Turut Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan penyampaian panggilan ke alamat Termohon/ Turut Termohon selalu mengalami retur, maka pemanggilan terhadap Termohon/ Turut Termohon dapat dilakukan melalui surat kabar atas biaya Pemohon.
- (8) Panggilan sidang-sidang berikutnya ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam persidangan, atau melalui surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Sekretaris.

## PASAL 30

### PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERMOHONAN ARBITRASE

- (1) Sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Arbitrase. Dalam hal sudah ada Jawaban, pencabutan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon dan ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dengan atau tanpa persidangan.
- (2) Sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mengubah atau menambah isi Permohonan Arbitrase. Dalam hal sudah ada Jawaban, perubahan atau penambahan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon, dengan ketentuan:
  - (a) perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja; dan
  - (b) tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Arbitrase.
- (3) Apabila dalam Arbitrase terdapat Turut Termohon, maka pencabutan dan atau perubahan/ perbaikan Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus juga mendapatkan persetujuan dari Turut Termohon.

## PASAL 31

### JAWAB-MENJAWAB

- (1) Termohon berhak memberikan tanggapan terhadap Permohonan Arbitrase ("**Jawaban**"). Jawaban diserahkan oleh Termohon pada kesempatan sidang pertama, atau pada waktu lain sebelum sidang pertama apabila dikehendaki oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Jika Termohon mengajukan Jawaban yang berkenaan dengan kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut dapat disampaikan secara terpisah dari Jawaban berkenaan dengan pokok perkara.
- (3) Terhadap Jawaban, Pemohon berhak memberikan tanggapan ("**Replik**"), dan terhadap Replik tersebut Termohon juga berhak memberikan tanggapan ("**Duplik**"), masing-masing dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (4) Perbaikan atas dokumen jawab-menjawab:
  - (a) Termohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah Jawaban paling lama 3 (tiga) hari dihitung setelah Jawaban disampaikan oleh Termohon;
  - (b) Pemohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah Replik paling lama 3 (tiga) hari dihitung setelah Replik disampaikan Pemohon;
  - (c) Termohon dapat memperbaiki, mengubah atau menambah Duplik paling lama 3 (tiga) hari dihitung setelah Duplik disampaikan Termohon.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah penyerahan dan penerimaan dokumen-dokumen jawab-menjawab dilakukan dalam persidangan atau secara korespondensi saja melalui Sekretaris.
- (6) Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal berwenang, atas permohonan salah satu Pihak, memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban, Replik dan Duplik berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih lama dari jangka waktu sebelumnya.
- (7) Apabila dalam Arbitrase terdapat Turut Termohon, maka Turut Termohon juga memiliki hak yang sama seperti Termohon untuk memberikan Jawaban dan Duplik sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

---

**PASAL 32****REKONPENSASI**

- (1) Jika Termohon mengajukan tuntutan Rekonpensi terhadap Pemohon, tuntutan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyerahan Jawaban.
- (2) Terhadap Rekonpensi, Pemohon (sebagai Termohon Rekonpensi) berhak memberikan tanggapan dan memuatnya di dalam Replik.
- (3) Rekonpensi dikenakan juga biaya-biaya Arbitrase sesuai Peraturan ini.
- (4) Rekonpensi diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bersama-sama dengan tuntutan awal (Konpensi), dengan ketentuan jika biaya-biaya Rekonpensi tidak dipenuhi oleh Para Pihak, maka keadaan tersebut tidak menghalangi atau menunda pemeriksaan atas tuntutan awal (konpensi) sepanjang biaya-biaya pemeriksaan Konpensi tersebut telah dipenuhi Para Pihak.

---

**PASAL 33****INTERVENSI**

- (1) Pihak ketiga dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BANI, jika terdapat unsur kepentingan yang terkait. Keikutsertaan Pihak ketiga tersebut harus mendapatkan persetujuan Para Pihak dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Pihak ketiga dan atau Pemohon/ Termohon yang menariknya, wajib untuk membayar biaya yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
- (3) Prosedur lainnya sehubungan dengan intervensi diselenggarakan dengan berpedoman kepada hukum acara perdata.

---

**PASAL 34****PEMBUKTIAN**

- (1) Setiap Pihak wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa yang dikemukakan apabila Pihak tersebut:
  - (a) mengaku memiliki suatu hak;
  - (b) mendalilkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya;
  - (c) membantah dalil Pihak lain; atau
  - (d) membantah hak Pihak lain.
- (2) Alat bukti untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bukti tertulis (termasuk yang bersifat elektronik), bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- (3) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan dalilnya.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi perkara dan memiliki kekuatan bukti.

---

**PASAL 35****DOKUMEN BUKTI TERTULIS**

- (1) Penyerahan bukti-bukti dokumen:
  - (a) Para Pihak menyerahkan bukti-bukti dokumen dengan disertai akta bukti yang berisikan daftar bukti dan penjelasan mengenai alasan mengapa bukti tersebut diajukan;

- (b) Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti tertulis yang bermeterai sebagai lampiran pada Permohonan Arbitrase, atau pada kesempatan pemeriksaan yang ditetapkan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
  - (c) Termohon dan Turut Termohon (jika ada) mengajukan fotokopi bukti-bukti tertulis yang bermeterai sebagai lampiran pada Jawaban, atau pada kesempatan pemeriksaan yang ditetapkan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
  - (d) terhadap fotokopi bukti-bukti tertulis yang bermeterai yang telah diserahkan tersebut dilakukan pencocokan bukti dengan dokumen aslinya.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah acara pencocokan bukti diselenggarakan dalam suatu persidangan atau cukup dalam pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris bersama-sama Para Pihak.
  - (3) Setelah acara pencocokan bukti, Pihak lawan dapat meminta dalam persidangan atau melalui permintaan tertulis kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris, dengan tembusan Pihak lain, untuk diberikan kesempatan mengecek kembali fotokopi bukti-bukti tertulis dan juga untuk memfotokopinya.

### **PASAL 36**

#### **KETERANGAN SAKSI**

- (1) Atas perintah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, atau atas permintaan salah satu Pihak kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada seseorang untuk memberikan keterangan saksi (saksi fakta maupun ahli) untuk keperluan pemeriksaan atau persidangan Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah keterangan saksi fakta cukup disampaikan secara lisan dalam persidangan atau terlebih dahulu menyampaikan keterangan secara tertulis. Jika saksi fakta memberikan keterangan tertulis, harus tetap didengar keterangan lisannya di hadapan persidangan.
- (3) Keterangan ahli diberikan secara tertulis kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris sebelum persidangan, dan dapat dihadirkan dalam persidangan untuk didengar penjelasannya mengenai keterangan yang telah disampaikan. Jika tidak dihadirkan dalam persidangan, Pihak lawan berhak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase paling lambat dalam Kesimpulan.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase wajib mengangkat sumpah terhadap saksi (saksi fakta maupun ahli) sebelum memberikan keterangannya di hadapan persidangan.
- (5) Pemohon diberikan kesempatan terlebih dahulu mengajukan saksi (saksi fakta maupun ahli), namun dalam hal Termohon mengajukan eksepsi maka Termohon diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan saksi terkait eksepsi.
- (6) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbiter dan masing-masing Pihak dapat mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh saksi (saksi fakta maupun ahli) dalam persidangan. Jika terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan, maka keterangan yang berlaku adalah keterangan lisan.
- (7) Majelis Arbitrase dapat menentukan bahwa pemeriksaan saksi (saksi fakta maupun ahli), termasuk juga pengambilan sumpah, dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tidak memerlukan kehadiran fisik saksi yang bersangkutan di persidangan, misalnya melalui *video conference* dan atau *video conference*.
- (8) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbiter tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan atau bertentangan dengan keyakinannya.

- (9) Biaya pemanggilan saksi (saksi fakta maupun ahli) dibebankan kepada Pihak yang mengajukan.
- (10) Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dilarang untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan Arbitrase BANI.
- (11) Prosedur lainnya sehubungan dengan pemeriksaan saksi diselenggarakan menurut ketentuan hukum acara perdata.

### **PASAL 37**

#### **KESIMPULAN DAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN**

- (1) Para Pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing Pihak untuk terakhir kalinya ("**Kesimpulan**") pada waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Salinan Kesimpulan dari masing-masing Pihak diberikan pula kepada Pihak Lawan.
- (2) Sebelum Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menetapkan jadwal penyerahan Kesimpulan, Para Pihak masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti dan atau keterangan-keterangan tambahan jika ada. Dalam hal demikian maka harus dilakukan pencocokan bukti dan Pihak lawan berhak diberikan kesempatan menyampaikan bukti tandingan jika ada.
- (3) Setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan masing-masing, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan sidang pemeriksaan ditutup dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase.
- (4) Pernyataan penutupan pemeriksaan dapat dinyatakan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam persidangan atau melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat membuka kembali pemeriksaan karena suatu alasan yang wajar asalkan jangka waktu pemeriksaan belum habis.

## **BAB VI UPAYA PERDAMAIAN**

### **PASAL 38**

#### **KESEMPATAN MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN**

- (1) Dalam hal Para Pihak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase wajib terlebih dahulu mengusahakan perdamaian, dan jika dipandang perlu bahkan dapat memerintahkan Para Pihak untuk melakukan Mediasi BANI.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat tetap melanjutkan proses Arbitrase atau menunda proses persidangan Arbitrase untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian sesuai pilihan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak, terutama Mediasi BANI.
- (3) Pada setiap tahapan pemeriksaan, sebelum Putusan Arbitrase dijatuhkan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase maupun Para Pihak berhak untuk mengupayakan perdamaian.

### **PASAL 39**

#### **MEDIASI DALAM ARBITRASE BANI**

- (1) Jika Para Pihak menghendaki upaya perdamaian ditempuh melalui Mediasi BANI, maka berlaku ketentuan Pasal ini.
- (2) Mediator dan co-Mediator:

- (a) Pemohon dan Termohon dapat menunjuk Arbiter Tunggal atau salah satu Arbiter dari Majelis Arbitrase sebagai Mediator, atau memilih Mediator lain dari Daftar Arbiter/ Mediator BANI, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Arbitrase dihentikan untuk sementara waktu;
  - (b) jika Pemohon dan Termohon tidak dapat memilih Mediator dalam jangka waktu tersebut, Dewan Pengurus berwenang menunjuk Mediator dari Daftar Arbiter/ Mediator BANI;
  - (c) Mediator berhak untuk menerima atau menolak penunjukan sebagai Mediator;
  - (d) Dewan Pengurus dapat menunjuk seorang dari Daftar Arbiter/ Mediator BANI, Dewan Pengurus atau personil Sekretariat sebagai Co-Mediator guna mendampingi Mediator untuk kepentingan kelancaran Mediasi;
  - (e) ketentuan mengenai Benturan Kepentingan juga berlaku dalam penunjukan Mediator/ co-Mediator;
  - (f) Mediator/ co-Mediator wajib menaati ketentuan Kode Etik dan melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Kode Etik;
  - (g) Mediator/ co-Mediator dapat mengundurkan diri jika melanggar Pedoman Benturan Kepentingan, Kode Etik dan atau tidak melaksanakan tugasnya secara profesional, netral, dan independen;
  - (h) Para Pihak dapat meminta penggantian Mediator/ co-Mediator kepada Dewan Pengurus jika Mediator/ co-Mediator melanggar Benturan Kepentingan, Kode Etik dan atau tidak melaksanakan tugasnya secara profesional, netral, dan independen.
- (3) Sekretaris dalam Mediasi:
- (a) Sekretaris Arbitrase secara otomatis menjadi Sekretaris Mediasi;
  - (b) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan Mediasi dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan BANI;
  - (c) Sekretaris Mediasi mempunyai tugas sebagai berikut:
    - (i) membuat risalah perundingan, Kaukus dan dengar pendapat;
    - (ii) mengurus korespondensi Mediasi;
    - (iii) menyimpan catatan dan dokumen Mediasi;
    - (iv) menyampaikan undangan pertemuan kepada Para Pihak atas nama Mediator;
    - (v) membantu Mediator menyusun jadwal perundingan dan mengingatkan Mediator dan Para Pihak mengenai jangka waktu Mediasi;
    - (vi) membantu Para Pihak dan Mediator menyiapkan konsep Kesepakatan Perdamaian;
    - (vii) membantu Mediator menyiapkan laporan Mediasi kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Dewan Pengurus;
    - (viii) tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.
- (4) Jangka waktu Mediasi:

- (a) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menghentikan persidangan Arbitrase untuk sementara waktu guna memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan Mediasi di BANI;
  - (b) Mediasi berlangsung untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
  - (c) Para Pihak menghadap kembali kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk melaporkan hasil Mediasi;
  - (d) Para Pihak dapat meminta Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memperpanjang jangka waktu Mediasi.
- (5) Tempat dan Bahasa Mediasi:
- (a) tempat Mediasi adalah sama dengan tempat Arbitrase;
  - (b) bahasa dalam Mediasi adalah sama dengan bahasa Arbitrase.
- (6) Korespondensi dan kerahasiaan:
- (a) surat-menyurat dari Mediator kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Mediator dan Pihak lain, harus disampaikan dalam perundingan, Kaukus atau melalui Sekretaris;
  - (b) semua orang yang terlibat dalam Mediasi harus menjaga kerahasiaan baik selama perundingan maupun setelah selesai, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap;
  - (c) jika Mediasi tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama Mediasi dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
- (7) Perundingan, Kaukus, dan dengar pendapat:
- (a) Mediator harus sudah memulai perundingan Mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal menerima penunjukan sebagai Mediator;
  - (b) Mediator wajib berupaya menyelenggarakan perundingan yang efisien dan bersungguh-sungguh membimbing Para Pihak mencapai perdamaian;
  - (c) Mediator harus mengambil inisiatif memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati;
  - (d) Mediator harus mendorong Para Pihak untuk secara langsung terlibat dan berperan aktif dalam proses Mediasi secara keseluruhan, menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
  - (e) Mediator melakukan Kaukus dengan persetujuan terlebih dahulu Para Pihak;
  - (f) Mediator dengan persetujuan dan biaya Para Pihak dapat mengundang 1 (satu) atau lebih ahli dalam bidang tertentu dan atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan keterangan;
  - (g) perundingan, Kaukus dan mendengar keterangan ahli/ pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau videokonferensi);
  - (h) selama belum tercapai Kesepakatan Perdamaian, salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses Mediasi;

- (i) setelah Mediasi berakhir, Mediator membuat laporan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, tembusan Dewan Pengurus.
- (8) Kuasa hukum atau perwakilan:
- (a) Para Pihak harus menghadiri perundingan yang diselenggarakan Mediator;
  - (b) Para Pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun Mediator berwenang membatasi kehadiran kuasa hukum Para Pihak dalam perundingan;
  - (c) dalam hal suatu Pihak merupakan badan hukum, maka harus diwakili oleh pengurusnya dan atau pegawainya yang sah dan berwenang atau berdasarkan surat kuasa khusus.
- (9) Mediasi BANI dapat pula diselenggarakan oleh BANI bekerjasama dengan lembaga mediasi yang ada di Indoensia maupun di Luar Negeri.

#### **PASAL 40**

##### **MEDIASI TIDAK MENCAPAI PERDAMAIAN**

- (1) Mediator menyatakan Mediasi berakhir tanpa penyelesaian jika:
- (a) setelah lampaunya waktu, Mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;
  - (b) Mediator menilai bahwa tidak mungkin dapat dibuat suatu perdamaian yang dapat dilaksanakan dengan baik karena sengketa melibatkan aset atau kepentingan Pihak lain yang tidak menjadi Pihak dalam Mediasi;
  - (c) satu atau lebih Pihak mengundurkan diri dari Mediasi;
  - (d) Mediator menilai bahwa tidak ada itikad baik dari salah satu Pihak atau Para Pihak dalam mengikuti Mediasi.
- (2) Berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud di atas, tugas Mediator selesai, dan proses Arbitrase dilanjutkan kembali.

#### **PASAL 41**

##### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

- (1) Jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
- (2) Jika ada Pihak dalam proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum, Pihak tersebut wajib membuat pernyataan secara tertulis mengenai persetujuannya atas Kesepakatan Perdamaian yang dicapai.
- (3) Sebelum Kesepakatan Perdamaian ditandatangani, Mediator memeriksa materi perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau memuat itikad tidak baik.
- (4) Dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, Mediator menyatakan Mediasi selesai dan tugas Mediator juga selesai.
- (5) Dalam hal Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula yang menyatakan perkara telah selesai dan pencabutan Permohonan Arbitrase.
- (6) Pada sidang yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, Para Pihak menyerahkan Kesepakatan Perdamaian kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (7) Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan pemeriksaan perkara ditutup dan menetapkan pencabutan perkara.

## **PASAL 42**

---

### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN SECARA PARSIAL**

- (1) Jika dalam persengketaan terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, maka diperbolehkan kepada Para Pihak untuk mencapai Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian saja dari tuntutan-tuntutan tersebut.
- (2) Jika Mediasi melibatkan banyak Pihak, perdamaian diperbolehkan untuk tercapai secara parsial hanya pada sebagian Pihak saja.
- (3) Sebagian sengketa/ tuntutan yang belum selesai dilanjutkan kepada Arbitrase.

## **PASAL 43**

---

### **SIFAT DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

- (1) Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa paksaan, bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.
- (2) Kesepakatan Perdamaian tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- (3) Pihak yang tidak menjalankan Kesepakatan Perdamaian dianggap cidera janji.

## **PASAL 44**

---

### **PERMOHONAN AKTA PERDAMAIAN**

- (1) Jika Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, hal tersebut harus tercantum pada Kesepakatan Perdamaian.
- (2) Pada sidang yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, Para Pihak menyerahkan Kesepakatan Perdamaian kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dengan permohonan agar dibuatkan Akta Perdamaian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya menetapkan jadwal sidang untuk pembacaan Akta Perdamaian.

## **BAB VII**

### **PUTUSAN ARBITRASE DAN AKTA PERDAMAIAN**

## **PASAL 45**

---

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE**

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), dengan ketentuan:
  - (a) dalam hal Arbiter diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, kecuali dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter;
  - (b) dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil;
  - (c) pemberian wewenang untuk mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), cukup ditunjukkan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, dokumen Jawab-menjawab atau Kesimpulan yang menyebutkan "mohon putusan seadil-adilnya".
- (2) Dalam menerapkan hukum, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus mendasari pada hukum yang mengatur dan mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam

perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis atau transaksi yang bersangkutan dengan materi sengketa.

## **PASAL 46**

### **PENYUSUNAN PUTUSAN ARBITRASE DAN AKTA PERDAMAIAN**

- (1) Penyusunan Putusan Arbitrase oleh Arbiter Tunggal:
  - (a) Arbiter Tunggal menyusun sendiri rancangan Putusan Arbitrase;
  - (b) Putusan Arbitrase harus ditandatangani oleh Arbiter Tunggal.
- (2) Penyusunan Putusan Arbitrase oleh Majelis Arbitrase:
  - (a) Ketua Majelis Arbitrase bertugas menyiapkan rancangan Putusan Arbitrase;
  - (b) para anggota Majelis Arbitrase menyampaikan pertimbangan hukumnya kepada Ketua Majelis Arbitrase untuk digabungkan dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Arbitrase dalam rancangan putusan tersebut;
  - (c) keputusan dalam rapat Majelis Arbitrase bersifat kolektif yang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat atau atas dasar suara terbanyak;
  - (d) Putusan Arbitrase harus ditandatangani para Arbiter dalam Majelis Arbitrase;
  - (e) jika Putusan Arbitrase tidak ditandatangani oleh 1 (satu) Arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia atau alasan apapun, maka tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Putusan Arbitrase;
  - (f) alasan tentang tidak adanya tanda tangan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase.
- (3) Putusan Arbitrase memuat:
  - (a) kepala putusan yang berbunyi, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - (b) nama lengkap dan alamat Para Pihak;
  - (c) nama lengkap dan alamat Arbiter;
  - (d) uraian singkat sengketa;
  - (e) pendirian Para Pihak;
  - (f) keterangan bahwa Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak;
  - (g) pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
  - (h) pendapat tiap-tiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;
  - (i) amar putusan, termasuk di dalamnya memuat jangka waktu Putusan Arbitrase harus dilaksanakan dan kewajiban atas biaya-biaya Arbitrase;
  - (j) tempat dan tanggal putusan;
  - (k) tanda tangan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dan keterangan jika ada Arbiter yang tidak membubuhkan tandatangannya.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan membuat Akta Perdamaian jika Kesepakatan Perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) sesuai kehendak Para Pihak;

- (b) tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
- (c) tidak merugikan Pihak ketiga;
- (d) dapat dieksekusi; dan
- (e) dibuat dengan itikad baik Para Pihak.

---

**PASAL 47****PUTUSAN SELA**

- (1) Atas permohonan salah satu Pihak, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menjatuhkan putusan sela, termasuk putusan provisionil yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa, antara lain untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang juga meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

---

**PASAL 48****PEMBACAAN PUTUSAN ARBITRASE/ AKTA PERDAMAIAN**

- (1) Putusan sela dibacakan di muka persidangan selama jangka waktu pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Putusan Arbitrase akhir/ Akta Perdamaian harus sudah dibacakan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase pada sidang pembacaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (3) Jika ada salah satu Pihak atau Anggota Majelis Arbitrase tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, pembacaan Putusan Arbitrase atau Akta Perdamaian tetap dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase.
- (4) Salinan Putusan Arbitrase atau Akta Perdamaian harus sudah disampaikan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah dibacakan, atau dapat diambil oleh Para Pihak di Sekretariat.

---

**PASAL 49****KOREKSI DAN INTERPRETASI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE/ AKTA PERDAMAIAN**

- (1) Koreksi Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian:
  - (a) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian diterima, salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau terhadap penambahan atau pengurangan suatu tuntutan;
  - (b) yang dimaksud dengan "kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap kesalahan penghitungan, kekeliruan klerikal dan tipografis dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain kekeliruan semacam itu yang tidak mengubah substansi Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian;
  - (c) yang dimaksud dengan "penambahan atau pengurangan suatu tuntutan" adalah koreksi dikarenakan salah satu alasan di bawah ini:
    - (i) putusan telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut Pihak lawan;
    - (ii) putusan tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus;

- (iii) putusan mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
  - (d) koreksi sebagaimana dimaksud di atas juga dapat dilakukan atas inisiatif Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase segera setelah menyadari adanya kekeliruan tersebut di dalam Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian;
  - (e) jika Putusan Arbitrase dikoreksi, Arbiter Tunggal/ Majelis harus telah selesai membuat koreksi tersebut sebelum lewatnya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase;
  - (f) jika Akta Perdamaian dikoreksi, Arbiter Tunggal/ Majelis harus telah selesai membuat koreksi tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima permohonan koreksi tersebut.
  - (g) Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian yang telah dikoreksi dapat dibacakan pada persidangan atau cukup disampaikan secara korespondensi kepada Para Pihak melalui Sekretaris.
- (2) Interpretasi terhadap Putusan Arbitrase:
- (a) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian diterima, salah satu Pihak dengan persetujuan Pihak lain, dapat meminta Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap bagian tertentu dari Putusan Arbitrase;
  - (b) jika Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menganggap permintaan tersebut beralasan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan memberikan interpretasinya;
  - (c) interpretasi menjadi bagian dari Putusan Arbitrase;
  - (d) jika Putusan Arbitrase diberikan interpretasi, Arbiter Tunggal/ Majelis harus telah selesai membuat interpretasi tersebut sebelum lewatnya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase;
  - (e) interpretasi atas Putusan Arbitrase cukup disampaikan secara korespondensi kepada Para Pihak melalui Sekretaris.

## **PASAL 50**

### **PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE/ AKTA PERDAMAIAN**

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris atau personil Sekretariat untuk melakukan pendaftaran tersebut.
- (3) Sebelum melakukan pendaftaran, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus memastikan tidak ada koreksi atas Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian.
- (4) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Termohon, Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon pertama, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (5) Jika terdapat tuntutan Rekonpensi, Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian tetap didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon Kompensi, meskipun terhadap Permohonan Arbitrase (Kompensi) dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

- (6) Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian yang diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Internasional harus diserahkan dan didaftarkan oleh Pihak yang bersengketa atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh pengakuan dan eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 51**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE/ AKTA PERDAMAIAN**

- (1) Putusan Arbitrase:
- (a) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
  - (b) dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa.
- (2) Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **BAB VIII BIAYA-BIAYA LAYANAN ARBITRASE**

## **PASAL 52**

### **JENIS BIAYA-BIAYA**

- (1) Biaya-biaya dalam layanan Arbitrase terdiri dari:
- (a) Biaya Pendaftaran;
  - (b) Biaya Pemeriksaan;
  - (c) Biaya Layanan Administrasi & Arbiter/ Mediator;
  - (d) Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase atau Akta Perdamaian.
- (2) Terhadap biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pengenaan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengurus dapat menunda dan menghentikan Arbitrase hingga biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilunasi Para Pihak sesuai Peraturan ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya-biaya Arbitrase, termasuk biaya-biaya sehubungan dengan keikutsertaan Pihak ketiga atau ditariknya Pihak ketiga oleh Pemohon/ Termohon ke dalam Arbitrase serta Biaya-biaya Arbitrase untuk Majelis Arbitrase yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

## **PASAL 53**

### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) BANI (termasuk Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Arbiter/ Mediator/ co-Mediator, Sekretaris dan personil BANI lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini maupun isi dan pelaksanaan dari Putusan Arbitrase.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut BANI (termasuk Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Arbiter/ Mediator/ co-Mediator, Sekretaris dan personil BANI lainnya), termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan berkenaan dengan layanan yang disediakan BANI, setiap upaya yang dilakukan oleh BANI, sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon, tuntutan yang

dibuat oleh Pemohon, setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan Para Pihak, dan setiap tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.

- (3) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan yang dibuat terhadap BANI (termasuk Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Arbiter/ Mediator/ co-Mediator, Sekretaris dan personil BANI lainnya) merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi BANI. Oleh karena itu BANI berhak melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut dan menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi biaya hukum yang BANI keluarkan.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

---

Pada tahun 2016, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berdiri sejak tanggal 3 Desember 1977 telah bertransformasi menjadi sebuah Perkumpulan Berbadan Hukum berdasarkan akta No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0064837. AH.01.07TAHUN 2016 pada tanggal 20 Juni 2016.

Layanan alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan BANI terdiri dari Arbitrase, Mediasi dan pemberian Pendapat Yang Mengikat (*Binding Opinion*). Semua layanan tersebut diselenggarakan oleh BANI menurut Peraturan & Acara yang diterbitkan oleh BANI. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat, khususnya Para Pihak yang telah dan akan memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, untuk memahami dengan baik isi dari Peraturan & Acara BANI sebagaimana yang disajikan dalam bentuk Buku Himpunan Peraturan ini.

Apabila Para Pihak ingin memperoleh salinan dari versi asli Peraturan & Acara BANI, atau memerlukan informasi lebih lanjut tentang BANI, silahkan menghubungi Sekretariat BANI pada setiap hari dan jam kerja.

---

Sekretariat BANI  
Gedung Sovereign Plaza Lt. 8  
Jl. TB Simatupang Kav. 36  
Jakarta Selatan-12430  
Indonesia  
Telp./fax. : (+62 21) 22764690  
e-Mail : [info@bani-adr.org](mailto:info@bani-adr.org)  
Website : [www.baniarbitraseindonesia.org](http://www.baniarbitraseindonesia.org)